



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 40 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akurasi data pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 perlu dilaksanakan rekonsiliasi dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan rekonsiliasi, perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas menganalisis, mengumpulkan dan melakukan rekonsiliasi data SPj Fungsional SOPD, menganalisis dan melakukan rekonsiliasi data berupa bukti setor atas pengembalian kelebihan belanja serta menganalisis dan merekonsiliasi surat tanda setor penerimaan SOPD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 40 /2023
TANGGAL : 31 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	PENGENDALI TEKNIS
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	KETUA TIM
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA TIM
6	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
7	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
8	Siati Amiani, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
9	Dedi Asandi Jaya, S. Pt/Pengolah Data Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
10	Petronela/Pengadministrasian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA